



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Minanda Kurnia binti Suminto**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/19 November 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Putran RT 01 RW 05 Desa Manunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 167/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MINANDA KURNIA binti SUMINTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MINANDA KURNIA binti SUMINTO dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. MINANDA KURNIA dengan No. Rekening 365001026474538, bulan Maret 2024.
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. MINANDA KURNIA dengan No. Rekening 365001026474538, bulan April 2024.
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. AIDA A' INAYAH ARY SANDI dengan No. Rekening 226701007997501 bulan April 2024.
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. NENI KRISTIANA dengan No. Rekening 365001021328538 bulan April 2024.
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. SRIATUN dengan No. Rekening 365001015696537 bulan April 2024.
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. ISMI NORFADHILLAH dengan No. Rekening 2301129253500 bulan April 2024.

Tetap Terlampir Dalam Berkas;

Halaman 2 dari 23 Halaman - Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor **PDM-/Eoh.2/04/2022**, tanggal **22 Juli 2024** sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MINANDA KURNIA Binti SUMINTO pada suatu waktu tertentu atau kurun waktu sekitar bulan Maret 2024 sampai dengan Bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Dsn. Patran Rt. 01 Rw. 05 Ds. Mangunan Kec. Kabuh Kab. Jombang, di sebuah Rumah yang beralamat di Dsn. Patran Rt. 02 Rw. 05 Ds. Mangunan Kec. Kabuh Kab. Jombang, di sebuah Rumah yang beralamat di Dsn. Colo Rt. 09 Rw. 04 Ds. Sumberingin Kec. Kabuh Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2024 sampai dengan April 2024 Terdakwa menawarkan jasa penukaran uang baru untuk lebaran kepada saksi AIDA A'INAYAH ARY SANDI, saksi SRIATUN, saksi NENI KRISTIANA dan saksi ISMI NORFADHILAH tanpa biaya admin dengan mengatakan "*aku iso ngijolno duwek, sampeyan nang aku gak pake admin* (saya bisa menukarkan uang, anda ke saya tidak ada biaya admin)". Atas pernyataan Terdakwa tersebut saksi AIDA A'INAYAH ARY SANDI, saksi SRIATUN, saksi NENI KRISTIANA dan saksi ISMI NORFADHILAH merasa tertarik dan menyetujui untuk menukarkan uang kepada Terdakwa dengan kesepakatan saksi AIDA A'INAYAH ARY SANDI, saksi SRIATUN, saksi NENI KRISTIANA dan saksi ISMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORFADHILAH memberikan uang diawal dan uang penukarannya akan diberikan oleh Terdakwa kepada saksi AIDA A'INAYAH ARY SANDI, saksi SRIATUN, saksi NENI KRISTIANA dan saksi ISMI NORFADHILAH dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah Terdakwa menerima uang.

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi AIDA A'INAYAH ARY SANDI, saksi SRIATUN, saksi NENI KRISTIANA dan saksi ISMI NORFADHILAH Terdakwa tidak bisa memberikan sebagian atau seluruh uang baru kepada saksi AIDA A'INAYAH ARY SANDI, saksi SRIATUN, saksi NENI KRISTIANA dan saksi ISMI NORFADHILAH karena Terdakwa menukarkan uang tersebut ke jasa penukaran uang dan jasa penukaran uang tersebut meminta biaya admin sedangkan Terdakwa tidak meminta biaya admin kepada para saksi. Selain itu, sebagian uang yang diterima Terdakwa dari saksi AIDA A'INAYAH ARY SANDI, saksi SRIATUN, saksi NENI KRISTIANA dan saksi ISMI NORFADHILAH Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa MINANDA KURNIA Binti SUMITO mengakibatkan saksi AIDA A'INAYAH ARY SANDI, saksi SRIATUN, saksi NENI KRISTIANA dan saksi ISMI NORFADHILAH mengalami kerugian total sebesar Rp. 82.700.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MINANDA KURNIA Binti SUMINTO pada suatu waktu tertentu atau kurun waktu sekitar bulan Maret 2024 sampai dengan Bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Dsn. Patran Rt. 01 Rw. 05 Ds. Mangunan Kec. Kabuh Kab. Jombang , di sebuah Rumah yang beralamat di Dsn. Patran Rt. 02 Rw. 05 Ds. Mangunan Kec. Kabuh Kab. Jombang , di sebuah Rumah yang beralamat di Dsn. Colo Rt. 09 Rw. 04 Ds. Sumberingin Kec. Kabuh Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Halaman - Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2024 sampai dengan April 2024 Terdakwa menawarkan jasa penukaran uang baru untuk lebaran kepada saksi AIDA A'INAYAH ARY SANDI, saksi SRIATUN, saksi NENI KRISTIANA dan saksi ISMI NORFADHILAH tanpa biaya admin dengan mengatakan “aku iso ngijolno duwek, sampeyan nang aku gak pake admin (saya bisa menukarkan uang, anda ke saya tidak ada biaya admin)”. Atas pernyataan Terdakwa tersebut saksi AIDA A'INAYAH ARY SANDI, saksi SRIATUN, saksi NENI KRISTIANA dan saksi ISMI NORFADHILAH merasa tertarik dan menyetujui untuk menukarkan uang kepada Terdakwa dengan kesepakatan saksi AIDA A'INAYAH ARY SANDI, saksi SRIATUN, saksi NENI KRISTIANA dan saksi ISMI NORFADHILAH memberikan uang diawal dan uang penukarannya akan diberikan oleh Terdakwa kepada saksi AIDA A'INAYAH ARY SANDI, saksi SRIATUN, saksi NENI KRISTIANA dan saksi ISMI NORFADHILAH dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah Terdakwa menerima uang.

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi AIDA A'INAYAH ARY SANDI, saksi SRIATUN, saksi NENI KRISTIANA dan saksi ISMI NORFADHILAH Terdakwa tidak bisa memberikan sebagian atau seluruh uang baru kepada saksi AIDA A'INAYAH ARY SANDI, saksi SRIATUN, saksi NENI KRISTIANA dan saksi ISMI NORFADHILAH karena Terdakwa menukarkan uang tersebut ke jasa penukaran uang dan jasa penukaran uang tersebut meminta biaya admin sedangkan Terdakwa tidak meminta biaya admin kepada para saksi. Selain itu, sebagian uang yang diterima Terdakwa dari saksi AIDA A'INAYAH ARY SANDI, saksi SRIATUN, saksi NENI KRISTIANA dan saksi ISMI NORFADHILAH Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa ANITA LESTARI NINGTYAS (Alm) mengakibatkan saksi AIDA A'INAYAH ARY SANDI, saksi SRIATUN, saksi NENI KRISTIANA dan saksi ISMI NORFADHILAH mengalami kerugian total sebesar Rp82.700.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aida A'inayah Ary Sandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Halaman - Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menerangkan menjadi korban dari Terdakwa yang menerima uang dari saksi karena Terdakwa berjanji akan menukarkan dengan uang baru;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 19:07 Wib di rumah saksi di Dusun Patran, RT 01 RW 05, Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena tetangg saksi;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menukar uang pecahan baru dengan biaya admin sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap penukaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi menyetujuinya dan memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan dipotong biaya admin Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan telah diterima oleh saksi;
- Bahwa setelah cair tersebut saksi mendapat titipan dari teman-teman saksi untuk menukar uang kepada Terdakwa secara bertahap sejumlah Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan setelah cair dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk posting jasa penukaran uang tanpa membayar biaya admin dan akan menjadi keuntungan dari saksi, hingga saksi berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp32.700.000,00 (Tiga Puluh Dua Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian uang tersebut saksi transfer kepada Terdakwa, kemudian pada saat pencairan Terdakwa berbelit-belit dan tidak kunjung memberikan pecahan uang baru tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi di Dusun Patran Rt. 01 Rw. 05 Desa Mangunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi jasa penukaran uang baru kepada saksi dengan biaya admin sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) setiap penukaran uang Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada tanggal 02 April 2024 sekira pukul 18.08 wib saksi tertarik dan menukar uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan penukaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan biaya admin sebesar Rp65.000,00

Halaman 6 dari 23 Halaman - Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dimana uang tersebut saksi berikan kepada Terdakwa secara transfer;

- Bahwa saksi menerangkan kemudian keesokan harinya sekira pukul 12.08 wib Terdakwa memberikan uang pecahan baru tersebut kepada saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 09.28 wib saksi menukarkan uang lagi kepada Terdakwa dan mengirim uang dengan cara transfer sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah) dengan pecahan penukaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tanpa membayar biaya admin kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan kemudian keesokan harinya sekira pukul 11.47 wib Terdakwa memberikan uang pecahan baru tersebut kepada saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 06.23 wib saksi menukarkan uang lagi kepada Terdakwa dan mengirim uang dengan cara transfer sebesar Rp13.500.000,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan penukaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) tanpa membayar biaya admin kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan kemudian keesokan harinya sekira pukul 13.38 wib Terdakwa memberikan uang pecahan baru tersebut kepada saksi kemudian sekira pukul 13.39 wib Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi untuk menukar uang pecahan baru, kemudian saksi menukar uang pecahan baru lagi sebesar Rp32.700.000,00 (Tiga Puluh Dua Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang akan ditukar dengan pecahan penukaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ribu tanpa membayar biaya admin, kemudian uang tersebut saksi transfer secara bertahap kepada Terdakwa dengan nominal transfer sebesar Rp23.100.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah), Rp1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), Rp2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dan Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengatakan kepada saksi akan memberikan uang pecahan baru tersebut pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 tepatnya siang hari, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 13.22 wib saksi menghubungi Terdakwa dan

Halaman 7 dari 23 Halaman - Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang pemberian uang pecahan baru yang telah saksi berikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa berbelit-belit hingga akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa uang pecahan baru tersebut tidak ada, kemudian saksi meminta uang Saya sebesar Rp32.700.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dikembalikan namun Terdakwa mengatakan bahwa tidak memiliki uang;

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 9 April 2024 Terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) secara transfer dan juga memberikan uang secara cash sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah), dimana Terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi dengan total sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan Sisa uang sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Ismi Norfadillah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa menawarkan jasa penukaran uang baru tanpa biaya admin kemudian saksi tertarik dan menukar uang sebanyak 5 (lima) transaksi. Setelah 5 (lima) transaksi selesai saksi ditawari lagi, saksi tertarik dan memberikan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara transfer, kemudian saat pencairan Terdakwa berbelit-belit dan tidak kunjung memberikan uang baru tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu, tanggal 07 April 2024 pukul 20.20 Wib saksi menghubungi Terdakwa untuk menukarkan pecahan uang baru sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan uang tersebut pada Senin tanggal 08 April 2024;

- Bahwa kemudian pada hari senin, tanggal 08 April 2024 Terdakwa mengantar ke rumah saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) Dengan rincian, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan berjanji bahwa sisa kekurangan diberikan;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 9 April 2024, saksi mencoba menanyakan kekurangan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 8 dari 23 Halaman - Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akan tetapi Terdakwa berbelit belit dan tak kunjung memberikan sisa uang tersebut kepada saksi sampai saat ini;

- Bahwa saksi tertarik untuk menukar uang kepada Terdakwa karena tidak ada biaya admin dan dijamin aman oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan kekurangan uang yang belum diberikan oleh Terdakwa sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Qomariyatul Jamiyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai korban penipuan yaitu saksi Aida A'inayah Ary yang telah menukar uang kepada Terdakwa namun belum dikembalikan sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada bulan puasa tahun 2024, yaitu saksi Aida A'inayah Ary yang merupakan anak kandung saksi telah menukar uang dengan jumlah total Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) namun saksi Aida A'inayah Ary belum mendapatkan penukaran uang baru seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi menjelaskan saksi Aida A'inayah Ary menerima titipan uang dari teman saksi Aida A'inayah Ary yang jumlah nya saksi tidak mengetahuinya;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menerima uang dari saksi Aida A'inayah Ary, saksi Ismi Norfadilah, saksi Sriatun dan saksi Neni Kristiana dengan janji akan ditukar dengan uang baru yang Terdakwa tukarkan di jasa penukaran uang baru di pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengalami masalah karena transaksi uang tersebut berkelanjutan dan Terdakwa tidak bisa membayar admin yang diminta oleh jasa penukaran uang di pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa melakukan perincian terhadap uang yang akan ditukar untuk saksi-saksi yang sudah menitipkan uang untuk ditukar dengan uang baru tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang diterima sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan terpakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kerugian yang dialami oleh saksi Aida A'inayah Ary, saksi Sriatun, saksi Neni Kristiana dan saksi Ismi Norfadillah adalah sejumlah Rp82.700.000,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. MINANDA KURNIA dengan No. Rekening 365001026474538, bulan Maret 2024.
2. 2. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. MINANDA KURNIA dengan No. Rekening 365001026474538, bulan April 2024.
3. 3. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. AIDA A' INAYAH ARY SANDI dengan No. Rekening 226701007997501 bulan April 2024.
4. 4. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. NENI KRISTIANA 365001021328538 bulan April 2024.
5. 5. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. SRIATUN dengan No. Rekening 365001015696537 bulan April 2024.
6. 6. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. ISMI NORFADHILLAH dengan No. Rekening 2301129253500 bulan April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya saksi Aida A'inayah Ary Sandi, saksi Ismi Norfadillah, ditawarkan oleh Terdakwa untuk menukar uang baru dengan biaya admin Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 yang bertempat di rumah saksi Aida A'inayah Ary Sandi di Dusun Patran RT 01 RW 05 Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa saksi Aida A'inayah Ary Sandi telah menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan dipotong biaya admin Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan telah diterima oleh saksi;

Halaman 10 dari 23 Halaman - Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi Aida A'inayah Ary Sandi memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer sejumlah Rp13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah) dengan pecahan penukaran sebesar 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu dan 2 ribu tanpa membayar biaya admin kepada Terdakwa, kemudian keesokan harinya sekira pukul 11.47 wib Terdakwa memberikan uang pecahan baru tersebut kepada saksi;
4. Bahwa saksi Aida A'inayah Ary Sandi kemudian sekira pukul 13.39 wib Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi untuk menukar uang pecahan baru, kemudian saksi menukar uang pecahan baru lagi sebesar Rp32.700.000,00 (Tiga Puluh Dua Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang akan ditukar dengan pecahan penukaran sebesar 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu dan 2 ribu tanpa membayar biaya admin, kemudian uang tersebut saksi transfer secara bertahap kepada Terdakwa dengan nominal transfer sebesar Rp23.100.000 (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
5. Bahwa pada bulan Maret 2024, Terdakwa menawarkan jasa penukaran uang baru untuk lebaran tanpa biaya tambahan kepada saksi Aida A' Inayah Ary Sandi, Sdri. SRIATUN, Sdri. NENI KRISTIANA dan saksi ISMI NORFADHILLAH, atas penawaran tersebut ternyata mereka tertarik sehingga menyerahkan sejumlah uang secara bertahap kepada Terdakwa namun hingga waktu yang dijanjikan, Terdakwa tidak bisa memberikan uang baru senilai dengan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa saat itu, Terdakwa hanya mengatakan, "*aku iso ngijolno duwek, sampeyan nang aku gak pake admin*" (Terdakwa bisa menukarkan uang, anda ke Terdakwa tidak ada biaya admin), atas perkataan Terdakwa tersebut diatas maka akhirnya mereka tertarik dan menyetujui untuk menukarkan uang tersebut kepada Terdakwa.
7. Bahwa Uang yang diserahkan masing-masing pihak adalah sebagai berikut :
 - a) Saksi AIDA A' INAYAH ARY SANDI menyerahkan total uang sebesar Rp. 27.400.000 (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) secara transfer;
 - b) Sdr. SRIATUN menyerahkan total uang sebesar Rp. 94.300.000 (sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai dan transfer;
 - c) Sdr. NENI KRISTIANA menyerahkan total uang sebesar Rp. 55.700.000 (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai dan transfer;

Halaman 11 dari 23 Halaman - Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Saksi ISMI NORFADHILLAH menyerahkan total uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer;

Namun Terdakwa tidak bisa memberikan perincian nominal penyerahan uang setiap transaksi secara detail, khususnya yang dilakukan secara tunai karena Terdakwa tidak mempunyai catatan khusus untuk masing-masing transaksi.

8. Bahwa saksi AIDA A' INAYAH ARY SANDI, Sdr. SRIATUN, Sdr NENI KRISTIANA dan saksi ISMI NORFADHILLAH melakukan transfer ke Bank BRI dengan No. Rek. 3650-01-026474-53-8 an. MINANDA KURNIA.

9. Bahwa biasanya, uang tersebut akan tersedia dalam jangka waktu 2 hari setelah serah terima uang, adapun uang tersebut akan Terdakwa serahkan secara langsung dengan cara diambil di rumah Terdakwa setelah memberitahu masing-masing pihak melalui pesan *whatsapp*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Kesatu yaitu **Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa dengan sengaja;
2. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

A.d. 1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 12 dari 23 Halaman - Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Minanda Kurnia binti Suminto** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta Terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan Terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja di atur dalam KUHP hal ini tidak dinyatakan dengan tegas pengertiannya. Tetapi pengertian “*sengaja*” dapat ditemukan dalam *Criminal Werboek* tahun 1809 Pasal 21, yaitu mempunyai arti sebagai berikut : “...yang membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.” Kejahatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Buku II KUHP tidak semuanya mencantumkan unsur kesengajaan dengan tegas, menurut teori hukum pidana, apabila di dalam rumusan suatu delik (tindak pidana) tidak mencantumkan dengan tegas unsur kesengajaan, maka unsur-unsur tersebut telah dianggap tercakup di dalamnya, berarti tidak perlu dibuktikan, tetapi bila kesengajaan disebutkan dengan tegas dalam suatu rumusan delik atau tindak pidana, maka unsur tersebut harus dibuktikan dan semua kalimat yang berada dibelakang unsur tersebut diliputi oleh unsur kesengajaan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya saksi Aida A'inayah Ary Sandi, saksi Ismi Norfadillah, ditawari oleh Terdakwa untuk menukar uang baru dengan biaya admin Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 yang bertempat di rumah saksi Aida A'inayah Ary Sandi di Dusun Patran RT 01 RW 05 Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;

Halaman 13 dari 23 Halaman - Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi Aida A'inayah Ary Sandi telah menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan dipotong biaya admin Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan telah diterima oleh saksi;
3. Bahwa saksi Aida A'inayah Ary Sandi memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer sejumlah Rp13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah) dengan pecahan penukaran sebesar 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu dan 2 ribu tanpa membayar biaya admin kepada Terdakwa, kemudian keesokan harinya sekira pukul 11.47 wib Terdakwa memberikan uang pecahan baru tersebut kepada saksi;
4. Bahwa saksi Aida A'inayah Ary Sandi kemudian sekira pukul 13.39 wib Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi untuk menukar uang pecahan baru, kemudian saksi menukar uang pecahan baru lagi sebesar Rp32.700.000,00 (Tiga Puluh Dua Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang akan ditukar dengan pecahan penukaran sebesar 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu dan 2 ribu tanpa membayar biaya admin, kemudian uang tersebut saksi transfer secara bertahap kepada Terdakwa dengan nominal transfer sebesar Rp23.100.000 (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);
5. Bahwa pada bulan Maret 2024, Terdakwa menawarkan jasa penukaran uang baru untuk lebaran tanpa biaya tambahan kepada saksi Aida A' Inayah Ary Sandi, Sdri. SRIATUN, Sdri. NENI KRISTIANA dan saksi ISMI NORFADHILLAH, atas penawaran tersebut ternyata mereka tertarik sehingga menyerahkan sejumlah uang secara bertahap kepada Terdakwa namun hingga waktu yang dijanjikan, Terdakwa tidak bisa memberikan uang baru senilai dengan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah memberikan janji untuk menukarkan uang baru kepada saksi Aida A' Inayah Ary Sandi dan saksi Ismi Norfadilah, yang telah percaya kepada Terdakwa akan memberikan sejumlah uang yang telah dititipkan kepada Terdakwa untuk ditukarkan uang baru, namun Terdakwa tidak memberikan uang pecahan baru sejumlah masing-masing sebagaimana telah dititipkan kepada saksi Aida A' Inayah Ary Sandi dan saksi Ismi Norfadilah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut saksi-saksi telah memberikan uang dengan kepercayaan akan ditukar oleh Terdakwa dengan keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan sebagaimana yang telah dijanjikan kepada saksi-saksi, dengan demikian hal tersebut merugikan saksi-saksi yang telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Halaman - Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur **"barang siapa dengan sengaja"** telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki barang yang dikuasai oleh Terdakwa adalah secara melawan hukum yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"melawan hukum"** ini Roeslan Saleh, dengan mengutip pendapat Langenmeyer, menyatakan bahwa "Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan- perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, membentuk undang- undang memberitahukan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana, apabila pembentuk undang-undang memandang suatu perbuatan sebagai melawan hukum atau selanjutnya di pandang seperti demikian. Perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana." Roeslan Saleh menyatakan bahwa untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat memandang keliru, tidak termasuk akal;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, pengertian **"barang"** ialah sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang-binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dan di dalam pengertian barang ini termasuk pula "daya listrik", yang walaupun tidak berwujud, akan tetapi di alirkan pada kawat dan pipa. Barang di dalam pengertian ini tidak perlu harus mempunyai nilai ekonomis, karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) dengan tidak seizin wanita tersebut, meskipun hanya dua helai, hal ini dilarang;

Menimbang, bahwa barang tersebut **"seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku". Selanjutnya Sianturi S.R mengemukakan bahwa barang yang dimaksud ada padanya atau kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bulan Maret 2024, Terdakwa menawarkan jasa penukaran uang baru untuk lebaran tanpa biaya tambahan kepada saksi Aida A' Inayah Ary Sandi, Sdri. SRIATUN, Sdri. NENI KRISTIANA dan saksi ISMI NORFADHILLAH, atas penawaran tersebut ternyata mereka tertarik sehingga menyerahkan sejumlah uang secara bertahap kepada Terdakwa namun hingga waktu yang dijanjikan, Terdakwa tidak bisa memberikan uang baru senilai dengan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa.
2. Bahwa saat itu, Terdakwa hanya mengatakan, "*aku iso ngijolno duwek, sampeyan nang aku gak pake admin*" (Terdakwa bisa menukarkan uang, anda ke Terdakwa tidak ada biaya admin), atas perkataan Terdakwa tersebut diatas maka akhirnya mereka tertarik dan menyetujui untuk menukarkan uang tersebut kepada Terdakwa.
3. Bahwa Uang yang diserahkan masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

- a) Saksi AIDA A' INAYAH ARY SANDI menyerahkan total uang sebesar Rp. 27.400.000 (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) secara transfer;
- b) Sdr. SRIATUN menyerahkan total uang sebesar Rp. 94.300.000 (sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai dan transfer;
- c) Sdr. NENI KRISTIANA menyerahkan total uang sebesar Rp. 55.700.000 (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai dan transfer;
- d) Saksi ISMI NORFADHILLAH menyerahkan total uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer;

Namun Terdakwa tidak bisa memberikan perincian nominal penyerahan uang setiap transaksi secara detail, khususnya yang dilakukan secara tunai karena Terdakwa tidak mempunyai catatan khusus untuk masing-masing transaksi.

4. Bahwa saksi Aida A' Inayah Ary Sandi, Sdr. Sriatun, Sdr Neni Kristiana dan saksi Ismi Norfadhilla melakukan transfer ke Bank BRI dengan No. Rek. 3650-01-026474-53-8 an. MINANDA KURNIA.

5. Bahwa biasanya, uang tersebut akan tersedia dalam jangka waktu 2 hari setelah serah terima uang, adapun uang tersebut akan Terdakwa serahkan secara langsung dengan cara diambil di rumah Terdakwa setelah memberitahu masing-masing pihak melalui pesan *whatsapp*;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum tersebut di atas untuk menilai unsur **"menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"** yaitu bahwa Terdakwa telah memberitahu kepada saksi Aida A' Inayah Ary Sandi dan saksi Ismi Norfadilah dan membuat saksi Aida A' Inayah Ary Sandi dan saksi Ismi Norfadilah percaya untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa. Saksi Aida A' Inayah Ary Sandi telah menyerahkan total sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan saksi Ismi Norfadilah telah menyerahkan total sejumlah Ro10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), olehnya unsur obyektif menggerakkan orang lain dengan tipu muslihat agar menyerahkan barang berupa uang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut terbukti tidak ditukar dengan uang pecahan baru sebagaimana telah dijanjikan Terdakwa kepada saksi Aida A' Inayah Ary Sandi dan saksi Ismi Norfadillah, maka seharusnya Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada saksi Aida A' Inayah Ary Sandi dan saksi Ismi Norfadillah, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa telah membayar biaya admin yang diminta oleh jasa penukaran uang di pinggir jalan, padahal sebelumnya Terdakwa menyatakan kepada saksi Aida A' Inayah Ary Sandi dan saksi Ismi Norfadillah bahwa penukaran uang melalui Terdakwa dikenai biaya admin sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga pada perbuatan Terdakwa melekat unsur subyektif dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum karena Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang yang dipergunakan untuk membeli tanah kavling kepada sdr. Endri dan mengurus sertifikat seperti yang dijanjikannya kepada saksi Aida A'inayah Ary Sandi dan saksi Ismi Norfadillah, padahal kepada saksi Aida A'inayah Ary Sandi telah memberikan penukaran uang sebagian sejumlah Rp27.400.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) secara transfer kepada Terdakwa dan saksi Ismi Norfadillah telah memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) miliknya kepada Terdakwa dari uang yang diberikan saksi Aida A'inayah Ary Sandi tersebut telah dikembalikan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan saksi Ismi NorFadilah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun sisanya belum dipenuhi oleh Terdakwa, hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang;

Halaman 17 dari 23 Halaman - Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” telah terbukti menurut hukum;

A.d. 3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini akan dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Maret 2024, Terdakwa menawarkan jasa penukaran uang baru untuk lebaran tanpa biaya tambahan kepada saksi Aida A' Inayah Ary Sandi, Sdri. SRIATUN, Sdri. NENI KRISTIANA dan saksi ISMI NORFADHILLAH, atas penawaran tersebut ternyata mereka tertarik sehingga menyerahkan sejumlah uang secara bertahap kepada Terdakwa namun hingga waktu yang dijanjikan, Terdakwa tidak bisa memberikan uang baru senilai dengan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa.
2. Bahwa saat itu, Terdakwa hanya mengatakan, “*aku iso ngijolno duwek, sampeyan nang aku gak pake admin*” (Terdakwa bisa menukarkan uang, anda ke Terdakwa tidak ada biaya admin), atas perkataan Terdakwa tersebut diatas maka akhirnya mereka tertarik dan menyetujui untuk menukarkan uang tersebut kepada Terdakwa.
3. Bahwa Uang yang diserahkan masing-masing pihak adalah sebagai berikut :
 - a) Saksi AIDA A' INAYAH ARY SANDI menyerahkan total uang sebesar Rp. 27.400.000 (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) secara transfer;
 - b) Sdr. SRIATUN menyerahkan total uang sebesar Rp. 94.300.000 (sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai dan transfer;
 - c) Sdr. NENI KRISTIANA menyerahkan total uang sebesar Rp. 55.700.000 (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai dan transfer;
 - d) Saksi ISMI NORFADHILLAH menyerahkan total uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer;

Namun Terdakwa tidak bisa memberikan perincian nominal penyerahan uang setiap transaksi secara detail, khususnya yang dilakukan secara tunai karena Terdakwa tidak mempunyai catatan khusus untuk masing-masing transaksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi Aida A' Inayah Ary Sandi, Sdr. Sriatun, Sdr Neni Kristiana dan saksi Ismi Norfadhilah melakukan transfer ke Bank BRI dengan No. Rek. 3650-01-026474-53-8 an. MINANDA KURNIA.

5. Bahwa biasanya, uang tersebut akan tersedia dalam jangka waktu 2 hari setelah serah terima uang, adapun uang tersebut akan Terdakwa serahkan secara langsung dengan cara diambil di rumah Terdakwa setelah memberitahu masing-masing pihak melalui pesan *whatsapp*;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur "**barang siapa dengan sengaja**" yang telah terbukti dalam pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkan juga unsur "**menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" Majelis Hakim telah mengkonstatir fakta-fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Aida A' Inayah Ary Sandi dan saksi Ismi Norfadhilah dengan berdasarkan itikad baik dari kedua saksi dan tanpa adanya paksaan, sehingga saksi-saksi tersebut telah menyerahkan sejumlah uang yang merupakan miliknya sendiri dan titipan dari teman-teman saksi saksi Aida A' Inayah Ary Sandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "**Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi Terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan Terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa ditahan mulai dari tingkat penuntutan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. MINANDA KURNIA dengan No. Rekening 365001026474538, bulan Maret 2024.
2. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. MINANDA KURNIA dengan No. Rekening 365001026474538, bulan April 2024.
3. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. AIDA A' INAYAH ARY SANDI dengan No. Rekening 226701007997501 bulan April 2024.
4. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. NENI KRISTIANA dengan No. Rekening 365001021328538 bulan April 2024.
5. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. SRIATUN dengan No. Rekening 365001015696537 bulan April 2024.
6. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. ISMI NORFADHILLAH dengan No. Rekening 2301129253500 bulan April 2024;

yang merupakan salinan dari surat asli milik saksi Aida A'inayah Ary Sandi, sdr. Neni Kristiana, sdr. Sriatun dan saksi Ismi Norfadilah maka barang-barang bukti tersebut harus tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 20 dari 23 Halaman - Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi saksi Aida A'inayah Ary Sandi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga sebagai isteri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan **Pasal 372 KUHP** jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Minanda Kurnia binti Suminto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun Dan 3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. MINANDA KURNIA dengan No. Rekening 365001026474538, bulan Maret 2024.
 - 5.2. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. MINANDA KURNIA dengan No. Rekening 365001026474538, bulan April 2024.
 - 5.3. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. AIDA A' INAYAH ARY SANDI dengan No. Rekening 226701007997501 bulan April 2024.

Halaman 21 dari 23 Halaman - Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. NENI KRISTIANA dengan No. Rekening 365001021328538 bulan April 2024.

5.5. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. SRIATUN dengan No. Rekening 365001015696537 bulan April 2024.

5.6. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. ISMI NORFADHILLAH dengan No. Rekening 2301129253500 bulan April 2024.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Selasa**, tanggal **3 September 2024**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.** dan **Putu Wahyudi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Rochmad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Wiradhyaksa Muhammad Hariyadi Putra., S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Hakim Anggota II :

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Halaman - Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Jbg



Rochmad, S.H.